

## PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 6 TAHUN 2024/ LD.2024 NOMOR.6

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

#### ABSTRAK :

- Pelindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Wonosobo merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Wonosobo. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat dihindari dan mampu memperoleh pelindungan yang optimal.
- Dasar hukum peraturan ini antara lain: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021.
- Dalam peraturan ini mengatur tentang asas dan tujuan, klasifikasi pekerja migran, persyaratan, tata cara penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dan pemerintah desa, hak dan kewajiban calon pekerja migran indonesia atau pekerja migran indonesia, pelaksana penempatan pekerja migran indonesia, pelindungan pekerja migran indonesia, layanan terpadu satu atap penempatan dan pelindungan pekerja migran indonesia, penyelesaian perselisihan, pembinaan dan pengawasan.

#### CATATAN:

- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2024.
- Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2016.